



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 17.1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Ketua dan Anggota KPU Kota Batam Periode Tahun 2023 - 2028;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan yang dimaksud pada Diktum KESATU karena adanya perubahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan penambahan pegawai di sekretariat KPU Kota Batam
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sri Mariana Hadianty Nadeak



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 17.1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TAHUN 2025.**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1.	Mawardi	Ketua KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;
2.	Bosar Hasibuan	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	- Memberikan arahan rencana kerja masing- masing tim;
3.	Adri Wislawawan	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran;
4.	Aksara Pandapotan Manurung	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
5.	Rosdiana	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	

II PELAKSANA				
1.	Mira Armaya	Plt. Sekretaris KPU Kota Batam	Ketua	- Merumuskan Program Kegiatan
2.	Sri Mariana Hadiaty Nadeak	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	- Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan;
3.	Mira Armaya	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama satuan kerja terkait;
4.	Firmana Akbar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
5.	Nurligen Idawati Nadeak	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Melaporkan kegiatan Zona Integritas kepada tim pengarah.
III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Rina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota	- Menyusun SOP kerja di KPU Kota Batam
2.	Todo Tua Hamonangan Simanjuntak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
3.	Hadjidah Hustika Rina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	- Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
4.	Muhammad Aggam Ashari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Dewi Erika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Sondang Rajagukguk	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	

7.	Hendry Kesuma Atmaja	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
8.	Mariani Eka Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
9.	M. Muklan Paharah	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Rendy Awaluddin	Operator Layanan Operasional	Anggota	
11.	Suci Endria Chantika	Tenaga Administrasi	Anggota	
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nurligen Idawati Nadeak	Kasubbag Rendatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kota Batam; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi;
2.	Adi Kusuma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	M. Syukra M	Ahli Pratama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Refdiana	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
III	TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.	Sri Mariana Hadiaty Nadeak	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintan (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system;
2.	Rahmawati Munir	Pranata Komputer Mahir	Anggota	
3.	Lamhot Fransiscus Manik	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota	

4.	Anggela Permata Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penegakan aturan disiplin dan kode; - Etik serta kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Batam.
5	Udin Solehudin	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
6.	Ivan Alissetiyani	Tenaga Administrasi	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Firmania Akbar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar Maklumat pelayanan informasi serta melakukan evaluasi terhadap standar layanan; - Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; - Melakukan inovasi pelayanan - Melakukan survei kepuasan layanan kepada masyarakat.
2.	Shinta Helen Angela Hutapea	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Charles Thomas	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Ulan Chaidayani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Nindy Purnama	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6.	Habib Safrudin	Operator Layanan Operasional	Anggota	

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

MAWARDI

Sri Mariana Hadianty Nadeak

